PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2018 - 2023



Alamat Jl. Akhmad Yani No. 76 Telepon (0519) 21003 Muara Teweh 73811

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 yang telah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya wabah *Covid-19*.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan dengan disusunnya Perubahan Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik, dan semoga dengan ditetapkannya perubahan renstra ini juga akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara dan semua pihak sebagai mitra kerja.

Muara Teweh, 19 Mei 2021

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN BARITO UTARA,

MELPADONA, SKM, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621019 198201 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1 2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 11
2.2 Sumber Daya PD……..... 39
2.3 Kinerja Pelayanan PD……..... 44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD ……..... 43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD..... 53
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD….. 53
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih…..... 54
3.3 Telaahan Renstra Kemendagri Tahun 2015 - 2019……..... 55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 57
3.5 Isu- isu Strategis…..……..... 69
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 70
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD……... 70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN……. 73
5.1 Strategi 73
5.2 Kebijakan..... 73
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ……..…. 77
6.1 Program dan Kegiatan..... ...77
6.2 Pendanaan Indikatif..... 82
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 83
BAB VIII PENUTUP 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN
META DATA

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023 dan mengacu pada :

1. Perubahan Nomenklatur dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2018 – 2023, dan tinjak lanjut kegiatan ini Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra tahun 2018-2023 dengan sistematika mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
3. Penyesuaian dengan nomenklatur kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara sebagaimana Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara tahun 2018 – 2023 sesuai hasil reviu yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan perubahan Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD 1945
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
33. Peraturan Menteri dalam Negeri No.83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6).

45. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1)
46. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor 3).
47. Peraturan Bupati BaritoUtara Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten BaritoUtara Tahun 2018 -2023 adalah sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten BaritoUtara Tahun 2021 - 2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.
c. Menyelaraskan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2021-2023 sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
d. Sebagai pedoman bagi Bakesbangpol Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan program kegiatan Tahun 2021- 2023.

1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renstra

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 -2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

2.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Derah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati Barito Utara dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sedangkan fungsi Bakesbangpol adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan Ormas, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi Ormas, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi Ormas, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;

f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara ini adalah sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara semula terdiri dari 3 Bidang dan Per Agustus 2020 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara berubah menjadi 4 Bidang dengan Type A. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsure penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah.

Pertanggal 31 Agustus 2020 sesuai Peraturan Bupati Barito Utara No.37 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara berubah dari semula 3 (tiga) Bidang, saat ini menjadi 4 (empat) Bidang. Adapun Penambahan dan perubahan nomenklaturnya adalah sebagai berikut :

BIDANG I, semula Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, berubah menjadi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi yang semula Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menjadi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan semula Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi menjadi Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

BIDANG II, Semula Bidang Politik Dan Kemasyarakatan, berubah menjadi Politik Dalam Negeri, membawahi yang semulanya Sub Bidang Politik dan Pemilumenjadi Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, serta Sub Bidang yang semula Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, dan Lembaga Swadaya masyarakat,berubah menjadi Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

BIDANG III, Penambahan nomenklatur yaitu Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan yang membawahi Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama serta Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

BIDANG IV, semula Bidang Kewaspadaan Sosial berubah menjadi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi yang semula Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing menjadi Sub bidang Penanganan Konflik, serta yang semula Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam berubah menjadi Sub Bidang Kewaspaan Dini dan Kerja Sama Intelijen.

Dan Pada Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Badan, perubahan nomenklatur yaitu semula Sub Bagian Perencanaan menjadi Sub Bagian Program dan Anggaran, sedangkan Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tetap.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara, susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas :
   1. Subbagian Program dan Anggaran;
   2. Subbagian Keuangan; dan
   3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas:
   1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
   2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas;
   1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
   2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
   1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
   2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
   1. Subbidang Kewaspaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
   2. Subbidang Penanganan Konflik.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO UTARA

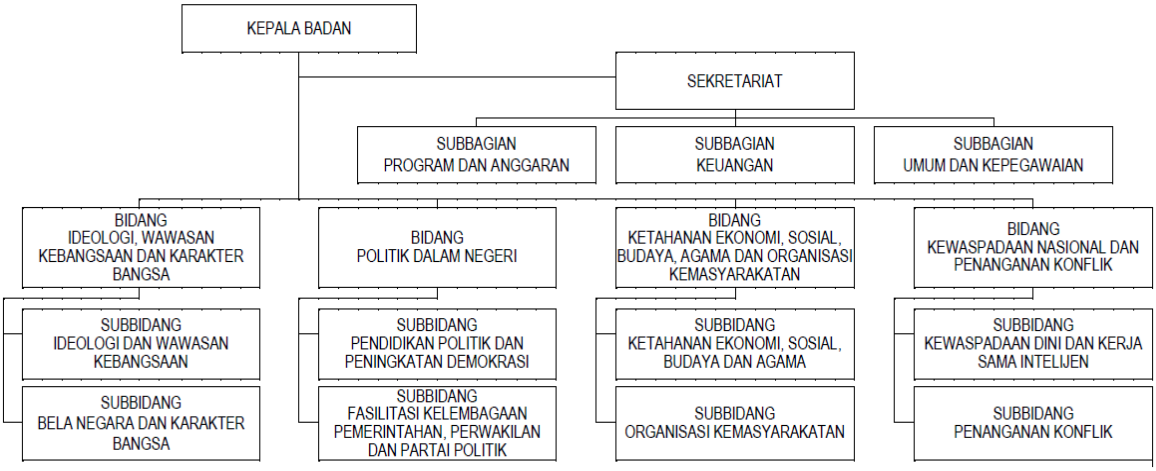

BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d

NADALSYAH

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kab. Barito Utara , 2021

Adapun uraian tugas pokok Kepala Badan, sekretariat, masing-masing bidang, dan sub bidang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan** mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.

   (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
   f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan program / kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;
b. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
d. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
e. melaksanakan pemantauan dan pengendalian bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni Budaya dan Agama serta Politik;
f. melaksanakan penyelenggaraan dan monitoring bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni Budaya dan Agama serta Politik;
g. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
h. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
i. mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
j. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2. Sekretaris mempunyai tugas bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(1) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan;
b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
c. membagi tugas kepada kepala Sub. Bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja / pelaksanaan kegiatan;
d. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni budaya dan agama serta politik sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
e. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ ketatausahaan, kepegawaian, Humas, dan protokol serta organisasi dan tatalaksana Badan berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Badan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya akuntabilitas anggaran dan aset;
g. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP),Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya;

i. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai pencapaian / target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Program dan Anggaran;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Sub Bagian Program dan Anggaran

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub. Bagian Program dan Anggaran berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan-bahan dan data basis program untuk penyusunan program dan anggaran bulanan,triwulan dan tahunan;
c. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan konsep-konsep petunjuk teknis dibidang pelaksanaan penyusunan anggaran;
d. mengumpulkan, mengklasifikasi dan mengolah data dan informasi untuk penyusunan anggaran serta melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

f. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Lapran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
h. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sub Bagian Program dan Anggaran;
i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Anggaran sesuai pencapaian / target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. merencanakan kegiatan Sub bagian Keuangan berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
   c. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran (DPA / DPPA) berdasarkan pagu yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
   d. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akutansi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran;
f. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja;
g. mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
h. memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk terwujudnya tertib administrasiBadan;
c. melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihankantor;
d. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraanpegawai;

e. melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana badan, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik serta Sistem Pengendalian Internal Dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan Dokumentasi semua Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. menyusun rencana kebutuhan barang,pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
h. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
i. mengkoordinir penggunaan kendaraan dinas
j. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
k. menyiapkan Data Nominatif, Bezzeting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
l. mengkoordinir SPT dan SPD;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

(1) **Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. merencanakan operasional Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berdasarkan rencana strategis Badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib danlancar;
c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasankebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
d. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaankebangsaan;
e. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
f. memimpin kegiatan-kegiatan yang ada di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
g. mempersiapkan bimbingan, penilaian, pengendalian, pengkajian, mediasi dan penanganan pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

h. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pembinaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yangberlaku;
j. memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi/Badan atau lembaga yang bergerak dibidang kegiatan pembinaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa , membawahi:

a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

a. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

(1) Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan bina ideologi, wawasan kebangsaan;
d. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam rangka binaideologi dan wawasan kebangsaan;
c. melakukan pemantapan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang Ideologi, wawasan kebangsaan;
d. melakukan koordinasi, kebijakan dan konsultasi dalam rangka perumusan pembinaan, dan pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan;
e. mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi, badan, lembaga yang bergerak dibidangnya;
f. menginventarisasi jenis kegiatan dan organisasi yang bergerak dibidangnya;
g. mendorong terbentuknya dan membina organisasi, lembaga yang bergerak dibidangnya;
h. memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja untuk kelncaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

(1) Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bela negara, dan karakter bangsa;
c. memimpin kegiatan-kegiatan yang ada dalam Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
d. menyusun rencana dan program kerja tahunan;
e. mengendalikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam bidangnya;
f. mengendalikan termasuk membimbing kebijakan mediasi fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
g. mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi badan lembaga;
h. menginventarisasi jenis kegiatan dan organisasi;
i. mendorong terbentuknya dan membina organisasi dan lembaga;
j. memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja untuk kelncaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bela Nrgara dan Karakter Bangsa; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

(1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merencanakan operasional Bidang Politik dalam Negeri berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib danlancar;
c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang implementasi pendidikan politik dan kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
d. melaksanakan pengkoordinasian penetapan kebijakan teknis dan pembinaan (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pilpres danpilkada
e. melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pilpres danpilkada;
f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pilpres danpilkada;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yangberlaku;
h. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Politik dalam Negeri sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

a. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
b. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik.

a. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

(1) Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaantugas;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang implementasi dan pendidikanpolitik;
c. melaksanakan pemantauan kegiatan sosialisasi undang-undang bidang kemasyarakatan danpolitik;
d. melaksanakan kebijakan fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politikmasyarakat;
e. melaksanakan fasilitasi, mediasi, komunikasi pendidikan politik terhadap partai politik dan organisasipolitik;
f. memelihara data dan dokumen pemilihan umum sebagai persiapan bahan pemilihan umum yang akan datang;
g. menghimpun bahan-bahan dokumen hasil pemilihan umum;
h. melaksanakan semua Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berhubungan dengan pemilihan umum;
i. menyusun dan membuat perencanaan kegiatan pemilihan umum yang akan diprogramkan pada masa yang akan datang;
j. mendata dan mengevaluasi perubahan Undang-Undang di bidang politik dan pemilihan umum serta membuat laporan dibidangnya;
k. membuat laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
l. memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas ; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas danfungsinya.

b. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

(1) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pemerintahan, partai politik dan fasilitasi pemilu;
c. melaksanakan pengumpulan data aktual perkembangan partai politik dan pelaksanaan pemilu serta perkembangan agenda kerja partai politik;
d. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis bidang lembaga perwakilan partai politik dan pemilu;
e. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis pembinaan hubungan dengan lembaga perwakilan partai politik dan pemilu;
f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan fasilitas organisasi dan bantuan keuangan bagi partai politik peserta pemilu;
g. melaksanakan penghimpunan informasi dari berbagai media massa dan kepustakaan di bidang penyelenggaraan pemilu dan partai politik;

h. memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas
i. membuat laporan pelaksanaan tugas Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

(1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahanpenyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
f. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan OrganisasiKemasyarakatan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas danfungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. merencanakan operasional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana strategis Badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas;
c. melaksanakan pengkoordinasian kebijakan teknis (merujuk kepada

kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sosial dan budaya;

d. melaksanakan pengkoordinasian kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan agama, ekonomi kemasyarakatan dan ormas;
e. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
f. melaksanakan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatanberdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yangberlaku;
h. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

(1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agamaberdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaantugas;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
c. melaksanakanpembinaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
e. memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
f. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agamasesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas danfungsinya.

b. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

(1) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
c. melaksanakanpendaftaranormas, pemberdayaan ormas dan pengawasan ormas dan ormas asing;
d. melaksanakan pembinaan, dan mediasi sengketa ormas;
e. memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
f. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agamasesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas danfungsinya.

6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

(1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
b. penyusunanbahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. merencanakan operasional di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan rencana strategis Badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
c. melaksanakan penyusunan dan mengidentifikasikan data perencanaan sosialisasi kewaspadaan dini, orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
d. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam hal penyelesaian dan penanganan konfliksosial, orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
e. melaksanakan penghimpunan data informasi kewaspadaan nasional dan konfliksosial, orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflikberdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yangberlaku;

g. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfliksesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen; dan
b. Subbidang Penanganan Konflik.

a. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen

(1) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijenberdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembagaasing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
c. melaksanakan penginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara;
d. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan meningkatkan kapasitas aparatur bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenagakerja;

e. melaksanakan koordinasi dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
f. memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijenberdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
g. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijensesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik

(1) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan program operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaantugas;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanganan Konflik;
c. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur bidang kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan deteksi dini masyarakat serta tenaga kerja, penanganan konfliksosial;
d. melaksanakan penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penanganan konflik dan menyusun petunjuk pemecahannya;
e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;

g. memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
h. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan;dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas danfungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Utara

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa sumber daya manusia yang menjalankan birokrasi eksekutif adalah merupakan unsur Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, dan didukung oleh sumber daya manusia non PNS/ASN, yaitu Tenaga kerja yang berdasar kriteria tertentu diberdayakan untuk mendukung birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara. Di bawah ini disajikan kekuatan Sumber Daya Manusia pendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara dan sampai saat ini Mei 2021 sebanyak 34 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 21 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 13 orang tenaga kontrak. Dari 34 orang pegawai tersebut, sebanyak 18 orang laki-laki dan 16 orang perempuan.

Selengkapnya keadaan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara
Menurut Struktur dan Bidang

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Badan	1
Sekretaris	1
1. Subbagian Program dan Anggaran	3
2. Sub Bagian Keuangan	4

Bidang dan Bagian	Jumlah
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6
Kepala Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1
1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	2
2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	2
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	1
1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	2
2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik	1
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan OrganisasiKemasyarakatan	1
1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	2
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan	2
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen	2
2.Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	2

Sumber :Subbag Umum dan Kepeg.Badan Kesbang Pol Kab. Barut, 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan dari 21 orang PNS dan 13 orang Tenaga Honorer yang bekerja di Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara, sebanyak 5 (lima) orang pegawai berpendidikan Strata-2 (Pasca Sarjana), 21 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 3 (tiga) orang berpendidikan Diploma III, dan 5 (lima) orang berpendidikan SLTA.

Tabel 2.2

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara

Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	5
Strata 1	21
Diploma 3	3
Diploma 1	-

SLTA	5
SLTP	-
SD	-
Total	**34**

Sumber :Subbag Umum dan Kepeg.Badan Kesbang Pol Kab. Barut, 2021

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 17 orang PNS, terdiri dari Golongan II sebanyak 1 (satu) orang; Golongan III sebanyak 12 orang dan Golongan IV ada 8 (delapan) orang;

Tabel 2.3
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	-	III/a	-	IV/a	6
II/b	-	III/b	2	IV/b	1
II/c	1	III/c	2	IV/c	1
II/d	-	III/d	8	IV/d	-
	1		12		8

Sumber :Subbag Umum dan Kepeg. Badan Kesbang Pol Kab. Barut, 2021

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.4
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Fungsional

No.	Struktural dan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II B	-	1	1
2	Eselon IIIA	-	1	1
3	Eselon IIIB	2	2	4
4	Eselon IVA	4	7	11
5	Fungsional	3	1	4

Sumber :Subbag Umum dan Kepeg. Badan Kesbang Pol Kab. Barut, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja kantor. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara saat ini cukup memadai, namun masih diperlukan beberapa tambahan ataupun perbaikan untuk mengoptimalkan kinerja dan apabila diperlukan sarana dan prasarana selalu dalam keadaan siap pakai.

. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito utara adalah sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara terdiri dari 2 gedung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 76 Muara Teweh dimana pengunaannya masih pinjam pakai pada Pemda Kabupaten Barito Utara.

b. Sarana Mobilitas

1. Kendaraan Operasional roda empat sebanyak 2 buah
2. Kendaraan roda dua sebanyak 13 unit.

Berdasarkan data dari belanja modal yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara dalam mendukung pelaksanaan tugas disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Aset

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Filling Cabinet Besi	12 buah	
2	Sepeda Motor	13 unit	
3	Meja 1/2 Biro	17 buah	
4	Alat Komunikasi/Telepon	9 buah	
5	Kursi Tamu	6 unit	

6	Tameng	3 buah
7	P.C Unit	8 unit
8	Notebook	13 unit
9	A.C Split	15 buah
10	Camera Video	3 buah
11	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 unit
12	Brandkas	1 buah
13	Meja Komputer	7 buah
14	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	4 buah
15	Stabilizer/UPS	1 unit
16	Lap Top	5 unit
17	Lemari Besi/Metal	2 buah
18	Lemari Kaca	2 buah
19	Televisi	4 buah
20	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	1 unit
21	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	10 unit
22	Layar Film (Projector)	1 buah
23	Facsimile	1 buah
24	Mesin Absensi	1 buah
25	Kursi Lipat	10 buah
26	Alat Pembersih Lainnya	2 buah
27	Alat Dapur	1 buah
28	Mini Bus	2 buah
29	Wireless	2 buah

30	Camera Film	1 buah
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	6 buah
32	Router	1 buah
33	Acces Point	1 buah
34	Peralatan Jaringan Lainnya	2 buah
35	Gordyin/Cray	6 buah
36	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1 unit
37	Meja Kerja Pejabat Esselon III	4 unit
38	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	1 unit
39	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	4 unit
40	A.C Central	2 unit
41	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	9 unit
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 unit
43	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	9 unit
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4 unit
45	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Esselon II	1 unit
46	Lemari Buku Untuk Ruang Pejabat Esselon III	4 unit
47	Printer	1 unit
48	Video Conference	1 buh
49	Kursi Fiber Glas/Plastik	20 buah

Sumber :Subbag Umum dan Kepeg.Badan Kesbang Pol Kab. Barut, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara

A. Kondusivitas Wilayah

Secara umum situasi di Kabupaten Barito Utara selama kurun waktu 2017-2018 aman dan kondusif. Meskipun masih terjadi beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa dari tahun 2017 s/d 2020 mengalami peningkatan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Data Unjuk Rasa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 - 2020

No.	Uraian 2014	2017	2018	2019	2020
1.	Politik	1	1	1	-
2.	Penanganan Bencana Kabut Asap	-	-	1	-
3 .	Ekonomi	-	-	-	5
4.	Tata Batas	1	1	-	1
5.	Perusahaaan	-	-	8	5
6.	BBM	3	-	-	-
7.	Pelayanan PLN	-	-	-	-
8.	Hukum	-	1	-	1
	J U M L A H	5	3	10	12

Sumber : Polres Barito Utara Tahun 2021

Dalam menangani suatu permasalahan yang berpotensi konflik diperlukan sinergitas antar lembaga sektoral sehingga masing-masing lembaga tersebut memahami fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanat dan regulasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun upaya-upaya dalam rangka penurunan konflik sosial dimasyarakat yaitu dengan cara dibentuknya forum-forum seperti Forkopimda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Konflik Sosial yang melakukan rapat kordinasi secara intens. Dan walaupun terjadi peningkatan pada tahun 2020 namun kasus konflik dapat diselesaikan dan tertangani dengan baik.

Di samping itu, tingkat kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak pidana (*crime total*) sebanyak 524 kasus dan tindak pidana menonjol (*crime index*) yang terdiri dari Curanmor, Curat, Penganiayaan, Ilegal Loging dan Penggelapan.

Tabel. 2.7

Data Keamanan di Wilayah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 – 2020

No.	Kasus Tindak Pidana	Jumlah Kasus

		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Curanmor	19	29	18	18	11	13	5	6
2	Penganiayaan	16	11	11	13	17	11	6	10
3	Penipuan	9	5	4	6	6	1	9	6
4	Perjudian	7	10	0	0	0	0	0	0
5	Perlindungan anak/cabul/aniaya/keroyok	12	11	1	3	14	9	15	17
6	Pencemaran nama baik	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Pengeroyokan	5	5	3	6	3	3	1	1
8	Penggelapan	8	7	4	4	9	9	6	9
9	Curat	16	21	16	12	25	20	20	25
10	Pengancaman	0	1	1	0	0	0	0	0
11	Pembunuhan	6	5	1	0	0	0	2	1
13	Curas	0	1	1	0	1	0	2	1
14	Kebakaran Rumah/Hutan/Lahan	7	1	12	2	5	2	5	0
15	Pencabulan	3	1	3	1	2	2	0	0
16	Illegal Mining	2	1	0	2	1	1	1	1
17	Illegal Loging	23	4	13	16	13	15	5	7
18	KDRT	2	1	1	0	6	4	0	3
19	Bbm/Migas	2	3	2	2	2	2	4	0
20	Pemalsuan	0	1	2	1	1	1	1	1
21	Korupsi	4	4	2	3	6	6	13	6
22	Sajam	2	0	0	0	0	0	0	0
23	Pemerkosaan	1	0	0	0	1	0	1	2
24	Pornografi	3	2	3	0	2	1	3	0
25	Penemuan Mayat	1	0	0	0	0	0	0	0

26	Perdagangan	1	0	0	1	0	0	0	0
27	Laka Air	3	1	0	0	0	0	0	0
28	Pencurian	0	0	0	0	1	1	0	0
29	Menikah Tanpa Ijin	0	0	1	0	2	0	1	0
30	Laka Kerja	0	0	0	0	1	1	0	0
31	Ite Dan Dokumen Negara	0	0	0	0	1	2	0	0
32	Perjinahan	0	0	3	1	1	1	2	1
33	Anirat	0	0	2	0	1	1	2	2
34	Curbis	0	0	1	0	0	0	0	0
35	Menghalangi Giat Tambang	0	0	3	0	0	0	0	0
36	Penambang Liar (Peti)	0	0	1	1	0	0	0	0
37	Kejadian Kedudukan Warga	0	0	2	1	0	0	2	2
	Jumlah Total	**156**	**128**	**118**	**101**	**137**	**112**	**113**	**108**

Sumber data Polres Barito Utara

KETERANGAN :
JTP (JUMLAH TINDAK PIDANA)
STP (SELESAI TINDAK PIDANA)

Merujuk data yang ditunjukkan tabel 2.8, ancaman yang juga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan instabilitas di Kabupaten Barito Utara adalah masih adanya kasus penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pelbagai usaha pencegahan yang sudah dilakukan tetap belum dapat mencegah terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibutuhkan koordinasi yang efektif dan berpijak pada kesamaan tujuan yakni mengurangi jumlah penyalahguna Narkoba di Kabupaten Barito Utara. Masyarakat, organisasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang menjadi salah satu unsur terbesar penyalahgunaan narkoba perlu untuk memahami dan menerapkan sifat anti narkoba sehingga dapat membantu dalam mengurangi munculnya penyalahguna baru. Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dan menekan

pengguna dan peredaran narkoba, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan generasi muda terkait dampak buruknya penggunaan narkoba dan minuman keras dan telah membentuk Tim P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika.

Tabel 2.8
Data Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Barito Utara
dari tahun 2017 – 2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2017	27	
2	2018	10	
3	2019	19	
4	2020	16	
	Jumlah	72	

Sumber data Polres Barito Utara

Data tindak pidana menunjukan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kejahatan (Tabel 2.9).

Tabel 2.9
Data Kasus Tindak Pidana / Kejahatan dan Kerugian Yang Dilaporkan
Tahun 2017 – 2020

No.	**Tahun**	**Jumlah Kasus**	**Kerugian**	**Ket.**
1.	2017	156	± 102.000.000	
2.	2018	118	± 104.800.000	
3.	2019	137	± 153.459..000	
4	2020	113	± 72.900.000	

Sumber : Polres Barito Utara, data Th.2021

B. Politik

Pada Perhelatan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara) Tahun 2018 prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 59,19%. Dan pada penyelenggaraan Pemilu serentak, yaitu pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Barito Utara Tingkat partisipasi masyarakat Barito Utara dalam Pemilu serentak tersebut ada peningkatan yaitu 76,5%, meskipun masih di bawah target nasional 77,5 persen. Pada perhelatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang diselenggarakan di masa pandemi tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilukada Gubernur sangat rendah yaitu 52,52% bila dibandingkan dengan target partisipasi pemilih di Pilkada tahun 2020 secara nasional yang ditetapkan sebesar 77,5 persen.

Menurunnya tingkat partisipasi ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang memilih untuk golput (tidak memilih). Oleh sebab itu kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat masih perlu ditingkatkan dan terus dilakukan pada masa yang akan datang.

Ada beberapa faktor yang sedikit banyak mempengaruhi masih rendahnya persentase tingkat partisipasi Masyarakat Kabupaten Barito utara dalam pemilihan langsung (baik Pemilihan Bupati, Gubernur, Presiden maupun Legislatif), faktor – faktor tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya kesadaran bahwa satu suara yang mereka berikan memberi arti besar bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Masyarakat masih ragu untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya saat pilkada, terhadap keamanan dan keselamatan mereka ditengah masih tingginya ancaman penyebaran covid 19
3. Pengaruh faktor ekonomi dalam partisipasi yaitu malas memilih karena harus meninggalkan pekerjaan untuk pergi ke TPS.

4. Alasan Jauhnya menuju lokasi TPS, Tidak mendapat kartu undangan untuk memilih dan malas menggunakan KTP karena waktu yang diberikan untuk ke TPS yang terlalu siang.

Tabel 2.10

Tingkat Partisipasi Pemilih (Pilkada, Pileg, dan Pilpres)

di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2020

No	Kegiatan	Tingkat Partisipasi Pemilih			Ket.
		2018	2019	2020	
1	Pilkada Bupati dan wakil Bupati barito Utara	59,19 %			
2.	Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden		76,5%		
3	Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah			52,52	

Sumber data: KPU Kab. Barito Utara , 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara selalu berupaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk mengurangi angka golput dengan melakukan kegiatan pendidikan politik yang memadai kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelajar, pemuda, tokoh masyarakat dan pemilih pemula agar dapat menggunakan hak pilihnya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi di Kabupaten Barito Utara seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11

Pendidikan Politik Masyarakat
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 – 2020

No.	Kegiatan	Tahun Kegiatan			
		2017	2018	2019	2020
1	Penunjang / persiapan pemilihan kepala daerah	-	1	-	1
2	Pembinaan ormas dan partai politik	-	-	-	
3.	Penunjang pelaksanaan pemilu legislatif dan Penunjang pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden	-	-	1	-
4	Sosialisasi pendidikan politik, budaya dan etika politik	1	9	1	1
	Jumlah	2	10	2	2

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbang Pol Kab. Barito Utara

Jumlah Partai Politik yang mengikuti Pemilihan Legislatif tahun 2019 adalah sebanyak 16 partai politik, dan berdasarkan hasil pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Barito Utara terdapat 10 partai politik yang meraih kursi di DPRD Kabupaten Barito Utara dan berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang hitungannya berdasarkan perolehan suara, dan mengacu pada UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Permendagri No.36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara telah memverifikasi 10 partai Politik yang memperoleh bantuan keuangan yaitu Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019. Berikut Tabel Data Partai Politik yang memperoleh dana bantuan keuangan Parpol dari APBD Kabupaten Barito Utara Periode 2019 – 2024 sbb :

Tabel 2.12
Data Partai Politik Yang memperoleh Dana Bantuan Keuangan Parpol Tahun Anggaran 2019-2024

No.	Partai Politik	Jumlah kursi Di DPRD	Jumlah Suara Partai	Besarnya Bantuan Per suara	Jumlah Alokasi Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Partai Demokrat	5	15.063	7.011	105.606.693,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	9.931	7.011	69.626.241,00
3	Partai PDI Perjuangan (PDIP)	4	9.567	7.011	67.074.237,00
4	Partai GERINDRA	3	7.466	7.011	52.344.126,00
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	6.225	7.011	43.643.475,00
6	Partai NASDEM	2	4.434	7.011	31.086.774,00
7	Partai HANURA	1	4.952	7.011	34.718.472,00
8	Partai Golkar	1	4.756	7.011	33.344.316,00
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	4.206	7.011	29.488.266,00
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	3.642	7.011	24.272.082,00
	Jumlah	25	70.052		491,204.682,00

Sumber data : Bid. Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kab. Barito Utara

D. Pembinaan LSM, ORMAS dan OKP

Pembinaan dan penguatan peran Ormas/LSM setiap tahun dilaksanakan melihat dengan semakin bertambahnya jumlah Ormas/LSM yang terbentuk di Kabupaten Barito Utara. Dinamika perkembangan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat tergambar pada jumlah Ormas dan LSM beserta cakupan aktivitasnya dalam berbagai sektor, dimana Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar pada Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya (data sebagaimana tabel 2.12)

Tabel 2.13

Data Jumlah Ormas / LSM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara dari tahun 2017 - 2020

No.	Tahun	ORMAS	LSM	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2017	140	42	
2	2018	229	24	
3	2019	263	16	
4	2020	273	15	

Sumber data Bidang Politik Dalam Negeri Kab. Barito Utara

Dalam rangka pembinaan terhadap Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selama kurun waktu 2017 – 2020 dilakukan beberapa kegiatan pembinaan kepada LSM dan Ormas sebagaimana pada tabel berikut ini .Adapun bentuk pembinaan terhadap Ormas/LSM yang telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Ormas dan LSM di Kabupaten Barito Utara dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan LSM dan Ormas
2. Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang Ormas/LSM
3. Pendataan Jumlah Ormas/LSM di Kabupaten Barito Utara melalui kegiatan monitoring dan mendata ormas yang mengajukan SKT di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara

Tabel 2.14
Pembinaan Terhadap Ormas dan LSM
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018

No.	Kegiatan	Tahun Kegiatan			
		2017	2018	2019	2020
1.	Sosialisasi Ormas / LSM	2	1	1	0

Sumber data Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kab. Barito Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara juga memberikan pelayanan antara lain :

1. Pemberian Surat Rekomendasi kepada Ormas atau LSM sebagai persyaratan dalam memperoleh dana hibah dari pemerintah daerah.
2. Verifikasi kelengkapan permohonan pendaftaran Ormas dan LSM dan mengirimkannya ke Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau perpanjangan SKT.
3. Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

E. Kinerja pelayanan PD

Realisasi program, kegiatan dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun periode Renstra PD tahun 2018 s/d 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Program ini diarahkan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, mengantisipasai konflik sosial dan deteksi dini potensi konflik

yang dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu: Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Kegiatan Kominda, berbagai kegiatan yang dilaksanakan yaitu : koordinasi bidang kesbangpol (FKDM), pengawasan terhadap orang asing, koordinasi pengamanan wilayah, Rapat dan monitoring Penanganan konflik sosial, penyusunan rencana aksi daerah (RAD), pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuknya Tim terpadu Forkopimda dan Kominda

Hasil yang dicapai antara lain :

a. Tersedianya data/informasi daerah untuk angka kriminalitas dan angka konflik beserta jumlah angka kriminalitas dan angka konflik yang tertangani (dari tahun 2013 s/d tahun 2020)
b. Terpantaunya situasi dan kondisi keamanan Kabupaten Barito Utara (laporan Sikon disampaikan setiap bulan dari tahun 2013 s/d 202020)
c. Terselenggaranya kegiatan koordinasi Keamanan wilayah (tahun 2013 s/d 2020)
d. Terbentuknya FKDM di tingkat Kecamatan(Tahun 2014 s/d 2018)
e. Tersedianya Rencana Aksi Daerah (RAD) atau Rencana Aksi Terpadu (RAT) Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013 s/d 2020
f. Deteksi dini potensi konflik sosial masyarakat.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini diarahkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan yang dijabarkan menjadi dua kegiatan yaitu peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa, yang dilaksanakan dengan kegiatan antara lain : Pembinaan dan sosialisasi Wasbang, Kegiatan Pentas Seni dan Budaya yang diisi dengan Lomba lagu kebangsaan, cerdas cermat dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, yang diikuti oleh Siswa/Siswi Tingkat SLTP dan SLTA, kegiatan FKUB dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IBAB) yang pesertanyaadalah Siswa/Siswi SLTA dan Utusan dari Organisasi Pemuda Se Kabupaten Barito Utara.

Hasil yang dicapai antara lain :

a. Peningkatan pemahaman masyarakat/generasi muda tentang wawasan kebangsaan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pembinaan Wawasan Kebangsaan dari tahun 2013 s/d 2019
b. Terselenggaranya Kegiatan Rakor FKUB tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang di laksanakan di Muara Teweh, pada Tanggal 10 Mei 2015.
c. Terlaksananya Cerdas Cermat wawasan kebangsaan Tingkat SLTA
d. Terlaksananya Lomba lagu kebangsaan Tingkat SLTP se Barito Utara

3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan narkoba, kegiatan yang dilaksanakan antara lain Sosialisasi/Penyuluhan tentang bahaya Narkoba ke Sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi dengan sasaran Generasi Muda di Kabupaten Barito Utara

Tujuan kegiatan ini untuk mengurangi dampak dan pengaruh buruk narkoba dikalangan generasi muda dan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

Hasil yang dicapai antara lain :

a. Meningkatnya Pemahaman Pelajar/Mahasiswa tentang bahaya Narkoba dan dan zat Adiktif lainnya.
b. Terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten Barito Utara (Tahun 2017)

4. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan Kepada masyarakat, peningkatan dan penguatan peran Ormas, LSM dan Partai Politik melalui kegiatan Sosialisasi/Pembinaan pendidikan politik bagi elemen masyarakat; Pendataan dan pemantauan Ormas, LSM dan Partai Politik, dan Verifikasi bantuan Keuangan Partai Politik.

Hasil yang dicapai adalah :

1. Tersedianya data Partai Politik, Ormas dan LSM (dari tahun 2013 s/d tahun 2020)
2. Tersedianya data Parpol penerima bantuan keuangan (Dari tahun 2014 s/d tahun 2021)
3. Terselenggaranya peningkatan dan penguatan peran politik serta persiapan penunjang pemilu dan pilkada bagi 695 orang (dari tahun 2013 s/d tahun 2020)

5. Program Pemilihan Umum

Program ini melaksanakan beberapa kegiatan yaitu Pelaksanaan Pemilihan KDH dan WKDH, Penunjang Pelaksanaan pemilu Legislatif dan Penunjang Pelaksanaan Pemilu Presiden. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembentukan Desk Pemilukada Bupati Barito Utara tanggal 05 Juni 2013 Tahapan dimulai dari tanggal 1 April 2013, dengan target 9 Kecamatan, Pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Barito Utara, dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013, bertempat di Gedung Balai Antang Muara Teweh, diikuti oleh 90 peserta selama 1 (satu) hari. Mengadakan posko Pemilu legislatif mulai tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 dan menyediakan operasional penunjang lainnya, Pembentukan Tim Desk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, mengadakan Posko Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dari tanggal 1 Desember s/d 14 Desember 2015 serta Mengadakan posko Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 dan menyediakan operasional penunjang lainnya. Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Barito Utara periode 2018-2023 dan dibentuknya tim desk pilkada serta mengadakan piket posko Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dari tanggal 29 Juni s/d 6 Juli 2018, pada tahun 2019 juga telah dilaksanakan pileg dan pilpres periode 2019-2024, serta dilaksanakannya Pilkada serentak Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2020-2025 dengan dibentuknya Posko Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah bertempat di

Ruang Rapat Setda Kabupaten Barito Utara Lantai 2, dan memulai kegiatan dari tanggal 1 Desember s/d 28 Desember 2020. Tugas utama Posko Tim koordinasi adalah menghimpun data-data hasil perhitungan suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Barito Utara dari Camat se Kabupaten Barito Utara.

Hasil yang dicapai :

1. Terpantaunya penyelenggaraan Pileg,Pilpres dan Pilkada KDH dan WKDH
2. Tersedianya Informasi dan data Pilpres,Pileg dan Pilkada

Capaian kinerja pelayanan PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara sampai tahun 2020 sebagaimana tabel 2.14

Memperhatikan persentase capaian kinerja pelayanan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, maka kegiatan Bakesbangpol dinilai berhasil mencapai target dalam periode Renstra 2018-2020.

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target OPD Tahun Ke					Realisasi Pada tahun Ke						Rasio capaian Pada tahun Ke					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	Angka Kriminalitas yang tertangani	-	-	-	10	10	11	12	12	13	8	9	8	-	-	-	80	90	80	-	-	-
02	Persentase Penyelesaian Konflik sosial	-	-	-	80	80	80	80	80	80	100	100	100	-	-	-	125	125	125	-	-	-
03	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi /Pendidikan Politik (Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik)	-	-	-	450	450	450	100	100	100	450	400	20	-	-	-	100	88,88	4,44	-	-	-
04	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi/ Kegiatan Wasbang (Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Wasbang dan Pembinaan nilai-nilai Ideologi Pancasila	-	-	-	100	100	100	150	150	150	**100**	100	0	-	-	-	100	100	0	-	-	-

Tabel 2.16

Uraian	Anggaran Pada tahun Ke						Realisasi Anggaran Pada tahun Ke						Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Angg	Real
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Langsung	3.957.400.000	3.640.650.000	3.366.568.100	--	-	-	3.890.609.712	3.604.747.244	3.286.825.669	-	-	-	0,99	0,99	0,97	-	-	-		
Belanja Tidak Langsung	3.210.248.711	3.062.297.682	2.767.243.600	-	-	-	2.568.152.978	2.399.926.716	2.335.772.775	-	-	-	0,80	0,78	0,84	-	-	-		

Total BL dan BTL	7.167.648.711	6.702.947.682.	6.133.811.700	-	-	-	6.458.762.690	6.004.673.960	5.622.598.444	-	-	-	0,90	0,89	0,91	-	-	-

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO UTARA

Rasio capaian pada Angka kriminalitas yang tetangani mengalami kenaikan dan penurunan, sedangkan pada persentase penyelesaian konflik sosial terdapat kenaikan yang cukup signifikan, lonjakan angka disebabkan pada setiap kasus konflik yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Rasio pada jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik terjadi penurunan pada tahun 2020, begitu pula pada jumlah mayarakat yang mengikuti sosialisasi Wasbang menunjukan angka 0 (nol) kegiatan, hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka percepatan Penanganan Covid 19 dan adanya Peraturan atau pun Undang Undang yang dikeluarkan Pemerintah untuk tidak melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk mencegah terjadinya kerumunan atau menjaga jarak fisik antar individu dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19.

F. Keuangan

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Dalam tabel 2.17 dan tabel 2.18 disajikan jumlah anggaran belanja tidak langsung maupun belanja langsung serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2018-2020. Dari data yang tersaji, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara berada pada kondisi yang baik, jika memperhatikan realisasi indikator kinerja dan penggunaan anggaran dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dari tahun 2018 - 2020.

Tabel 2.17

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dari tahun 2018 - 2020

No.	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Prosentase Keu (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp	Ket.
1.	Tahun 2018	3.210.248.711	2.568.152.978	80,00 %	100 %	731.739.896	
2.	Tahun 2019	3.062.297.682	2.399.926.716	78,37 %	100 %	662.370.966	
3.	Tahun 2020	2.767.243.600	2.335.772.775	84,41 %	100 %	431.470.825	

Sumber data : Bag Program dan Anggaran, dan bagian Keuangan Badan Kesbangpol Kab. Barito Utara

Gambar 2.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak langsung

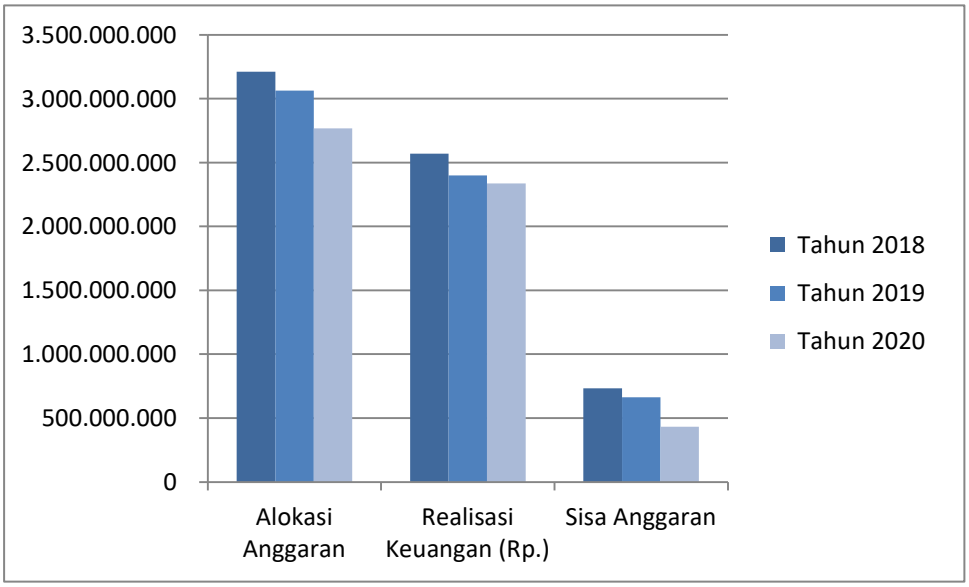

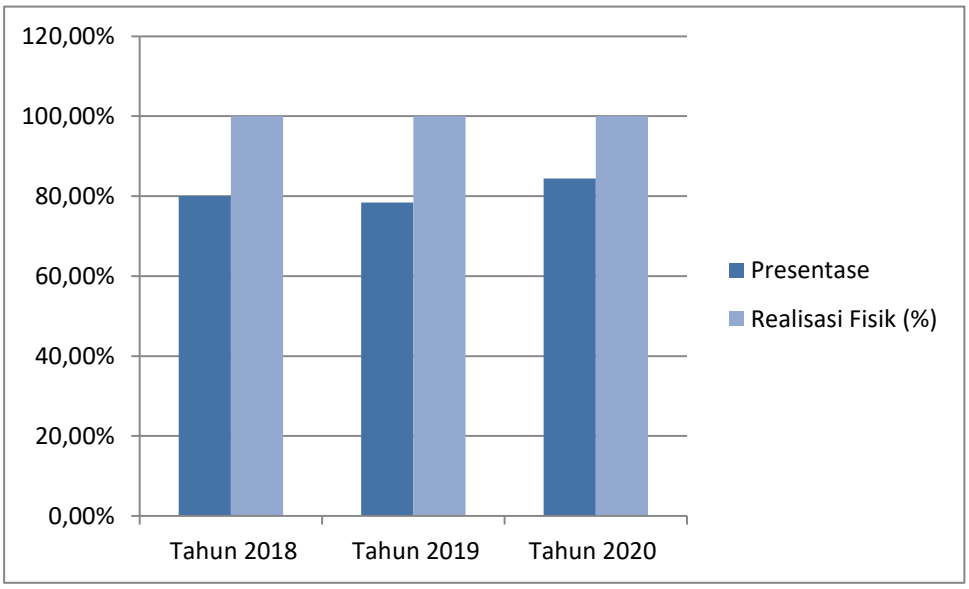

Tabel 2.18

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2018 - 2020

No.	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Prosentase Keu (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Tahun 2018	3.957.400.000	3.890.609.712	99,31 %	100 %	66.790.288	
2.	Tahun 2019	3.640.650.000	3.604.747.244	99,01 %	100 %	35.902.756	
3.	Tahun 2020	3.366.568.100	3.286.825.669	97,63 %	100 %	79.742.431	

Sumber data : Bag Program dan Anggaran, dan bagian Keuangan Badan Kesbangpol Kab. Barito Utara

Gambar 2.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja langsung

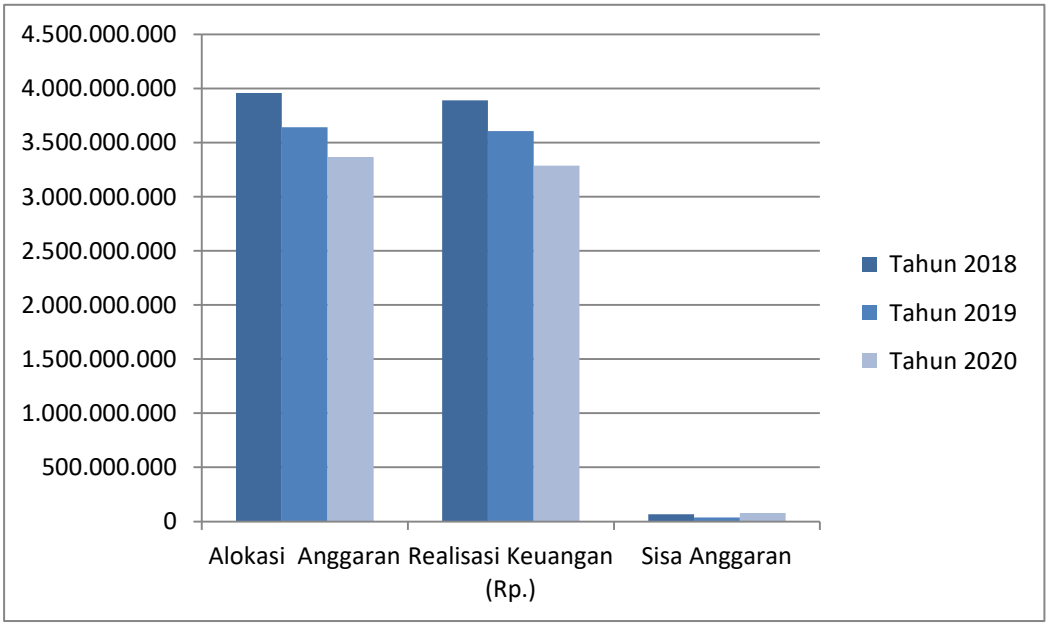

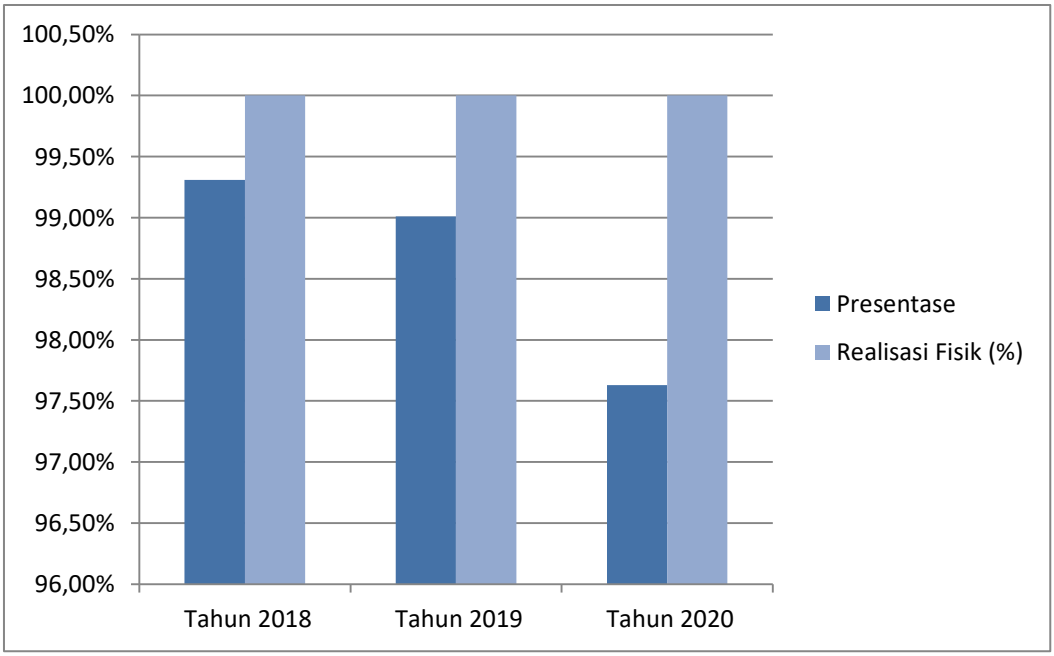

Dilihat dari gambar diatas pemenuhan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 relatif dapat terserap dengan baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PD

1. Tantangan

Guna Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Barito Utara dan berdasarkan isu – isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasikan tantangan - tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara dalam menjalankan program dan kegiatannya, yang meliputi kondisi internal dan eksternal :

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur yang belum memadai baik dari segi jumlah dan kualitas nya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang belum sepenuhnya optimal .
3. Sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang ada.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Barito Utara juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal :

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik di Kabupaten Barito Utara yang masih rendah.
2. Masih terjadinya gesekan-gesekan keamanan yang berpeluang menjadi konflik di lingkungan masyarakat,
3. Adanya aksi unjuk rasa yang relatif intens di Kabupaten Barito Utara antara masyarakat dengan investor dan pemerintah.

4. Peningkatan tindakan kriminalitas, penyalahgunaan dan peredaran narkoba
5. Melemahnya rasa nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara adalah :

a. Adanya Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b. Dasar hukum yang jelas dalam mengorganisiisr urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
c. Dukungan pimpinan daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam ikut serta mewujudkan persatuan dan kesatuan di Kabupaten Barito Utara.
d. Berkembangnya LSM dan Ormas yang ada di Kabupaten Barito Utara
e. Perkembangan Teknologi dan Informasi
f. Isu Politik yang semakin berkembang
g. Adanya komunikasi dan hubungan yang baik antara Badan Kesbangpol dengan para stakeholder terkait;
h. Kondusifitas wilayah yang relatif stabil, baik ideologi/politik/ekonomi/ sosial/budaya/agama.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Barito Utara maka perlu dilakukan suatu analisa terhadap permasalahan- permasalahan serta isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara, beberapa hasil dari identifikasi permasalahan yang terdapat di Kabupaten Barito Utara antara lain sebagai berikut :

3.1.1 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Permasalahan di Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain :

a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
b. Belum optimalnya fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

3.1.2 Bidang Politik Dalam Negeri

Permasalahan di bidang Politik Dalam Negeri antara lain :

a. Masih rendahnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
b. Belum maksimalnya pengurus Parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi dan pelaporan
c. Pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat belum optimal untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.

3.1.3 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Permasalahan di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi kemasyarakatan antara lain :

a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda
b. Masih banyaknya ORMAS dan LSM yang belum mendaftar serta adanya perubahan data Pengurus yang tidak diketahui.
c. Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP belum optimal guna meningkatkan peran sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
d. Belum optimalnya kegiatan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

3.1.4 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Permasalahan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain :

a. Masih terjadi aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.
b. Rawan terjadinya konflik antar warga lokal dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan akibat adanya pembukaan lahan yang mencaplok dan merusak tanah warga dan tanah adat.
c. Pengawasan terhadap orang asing/Tenaga Kerja Asing maupun lembaga asing belum optimal;

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara terpilih periode 2018-2023, maka Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara selama lima tahun kedepan (2018-2023) adalah.**"TerwujudnyaMasyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"**

Dari visi dan misi tersebut maka ada kesesuaian dengan bidang tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara khususnya indikator penjabaran **visi Religius,** yaitu kondisi Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur masyarakat dan aparatur yang

mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan Masyarakat Barito Utara yang taat dan patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain, sehingga nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan Lima (5) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara adalah misi yang ke- Empat yaitu: **Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.**

Berdasarkan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 tersebut, dan yang sesuai dengan pembangunan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan misi ke- Empat,yaitu:

- Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram, harmonis dan berbudaya
- Sasaran: Meningkatnya ketertiban masyarakat dan meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat.

3.3 Telaah Renstra Kemendagri Tahun 2015 – 2019

Beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang masih perlu disikapi yang terkait dengan tugas Kementerian Dalam Negeri, dua diantaranya yaitu :

1. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri, dan hubungan antar lembaga negara, dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis.

Adapun Visi Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2015 – 2019 adalah : **“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya pembangunan Nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan misi Kementerian Dalam Negeri yang terkait permasalahan tersebut yaitu misi pertama dan kedua yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat daerah, menciptakan ketentraman, dan keteriban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

Sedangkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi dalam Renstra Kemendagri tahun 2015 – 2019 yang sesuai adalah pada tujuan nomor satu. yaitu kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui

pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara dengan sasaran :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Utara sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2001 merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Utara baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 tahun ke depan, yaitu tahun 2011-2031. Sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahannya.

KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Resntra Perangkat Daerah, sehingga penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukkan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Dari Hasil kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa Program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih 10 (sepuluh) program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

3.4.1 Penelaahan Terhadap Isu Strategis RTRW

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan

struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun.Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

   Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

   a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
      1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta

penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.

2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
4. Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
   1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
   2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
   3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.

c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :
   1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi

produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.

2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian.
4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :
   1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
   2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
   3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
   4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.
   5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.

e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
   1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
   2. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
   3. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
   4. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
   5. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsif pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
   1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
   2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
   3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
   4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
   5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
   6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan

7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
   1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
   2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
   3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
   4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

   Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
      - kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.
      - kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
      - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

- infrasturktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   - Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengemdalian daya rusak air.
   - kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
   - kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

   Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
      - kawasan food estate di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
      - kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.

- kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   - kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
   - kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.
   - Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Kawasan strategis kabupaten

   Kawasan strategis kabupaten, meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

- kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.
- kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
- kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.

d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mans Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
   - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
   - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
   - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
   - Menjamin kulitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
   - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :

- Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
- Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
- Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
- Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk
   - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
   - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
   - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
   - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
   - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutann ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
   - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang dilakukan oleh Tim Penyusun KLHS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Barito Utara yang telah dilaksanakan dan mencapai target baru mencapai 48 indikator dari total 140 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Kabupaten Barito Utara, telah melaksanakan indikator TPB meliputi 16 TPB. Adapun TPB yang tidak dapat dilaksanakan adalah TPB 7 yaitu energi bersih dan terjangkau serta TPB 14 yaitu ekosistem lautan. TPB tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Utara karena bukan merupakan kewenangan kabupaten dan tidak sesuai dengan keadaan Kabupaten Barito UtaraBerdasarkan hasil

KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara. Dengan minimnya dampak tersebut, maka diharapkan integrasi hasil KLHS ini dalam RPJMD mampu menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

3.5. Isu -Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara telaah visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi misi Renstra Kemendagri tahun 2015 - 2020 dan Rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. **Pendidikan politik masyarakat masih rendah.**

   Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis dapat dilihat pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada di Kabupaten Barito Utara terutama pemilih pemula dan kaum wanita

2. **Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.**

   Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi memunculkan akses-akses negatif dengan munculnya antara lain :

   a. Modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan tekhnologi canggih
   b. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum sebagai dampak dari adanya peluang investasi yang semakin terbuka.
   c. Masih terjadinya konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.

3. **Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara.

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Dalam menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diingikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Bakesbangpol Kabupaten Barito Utara dalam kurun tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.
2. Mewujudkan masyarakat Barito Utara yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bakesbangpol Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesadaran, Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
b. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat
c. Meningkatkan Kualitas Ormas dan LSM
d. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan kemasyarakatan
e. Meningkatkan ketertiban dan toleransi di kalangan masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan indikator Target dalam Pencapaian Visi Renstra

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan		
				2018	2019
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya	Meningkatkan ketertiban dan toleransi di kalangan masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan peryataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Menciptakan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum
3. Meningkatkan peran serta Toma, Toga dan Todat serta aparatur kesbangpol dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
4. Membangun sistim kemitraan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran Forkopimda, FKDM, FKUB,dan Tim Pora
5. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif
6. Melaksanakan urusan pemerintahan umum terkait pendidikan politik, ideologi, nasionalisme, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.
7. Meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara di kalangan masyarakat

5.2 Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan

bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Arah kebijakan yang diambil untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara yaitu :

1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Penanganan secara persuasif terhadap demo yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Pencegahan dan deteksi dini potensi konflik
5. Pemetaan potensi kerawanan konflik
6. Sosialisasi UU ttg Ormas, Pemilu secara intensif.
7. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, disabilitas)
8. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai - nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.;
9. Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting Nilai-Nilai Pancasila kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI.
10. Terjalinnya pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara sebagaimana pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan

Misi : Peningkatan pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya	1. Meningkatkan ketertiban dan toleransi di kalangan masyarakat 2. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 3. Meningkatkan Kualitas Ormas dan LSM	1. Menciptakan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. 2. Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum 3. Meningkatkan peran serta Toma, Toga dan Todat serta aparatur kesbangpol dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 4. Membangun sistim kemitraan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran Forkopimda, FKDM, FKUB, Forum Kewaspadaan dini, dan Tim Pora	1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Penanganan secara persuasif terhadap demo yang dilakukan oleh masyarakat. 4. Pencegahan dan deteksi dini potensi konflik 5. Pemetaan potensi kerawanan konflik 6. Sosialisasi UU ttg Ormas, Pemilu secara intensif.

2. Mewujudkan masyarakat Barito Utara yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wasbang dan Nasionalisme
4. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat
5. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif
6. Melaksanakan urusan pemerintahan umum terkait pendidikan politik, ideologi, nasionalisme, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.
7. Meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara di kalangan masyarakat
7. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, disabilitas)
8. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai - nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.;
9. Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting Nilai-Nilai Pancasila kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI;
10. Terjalinnya Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Satu hal yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat kodefikasi untuk sub kegiatan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara tahun 2021 - 2023 sebanyak 6 program, 13 kegiatan serta 45 sub kegiatan yang terdiri dari 1 program rutin dan 5 program prioritas dengan perincian sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulanan/Semesteran
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut lainnya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

1.5 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- Fasilitasi dan kunjungan tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Kegiatan : Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

1.7 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan peroranganDinas atau kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan mebel
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

2.1 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. **Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

   3.1 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

   Sub kegiatan :

   - Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
   - Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya, Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. **Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

   4.1 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

   Sub kegiatan :

   - Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. **Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

   5.1 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

   Sub Kegiatan :

   - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
   - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. **Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

   6.1 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

   Sub kegiatan :

   - Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

6.2 Pendanaan Indikatif

Berdasarkan kerangka pendanaan yang direncanakan pada tahun 2021 - 2023 sebagaimana pada tabel tersebut diatas rata-rata setiap tahun kebutuhan pendanaan tertinggi dialokasikan untuk membiayai terlaksananya berbagai program/kegiatan penunjang yang secara tidak langsung mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara dalam pencapaian target indikator kinerja utama atau yang disebut sebagai program pendukung/program penunjang daripada pendanaan yang dialokasikan untuk mendanai terlaksananya berbagai program/kegiatan yang secara langsung mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara dalam pencapaian seluruh target indikator kinerja utama atau disebut sebagai program utama/program prioritas. Dengan kata lain kebutuhan dana guna terlaksananya program pendukung/program penunjang lebih besar daripada dana yang dibutuhkan terlaksananya program utama/prioritas.

Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara yang bersumber pada APBD Kabupaten Barito Utara pada rencana tahun 2021 -2023 adalah sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2021 dengan pagu sebesar Rp. 6.918.860.502 (Enam milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus dua rupiah)
2. Tahun Anggaran 2022 dengan pagu sebesar Rp. 7.410.064.684 (Tujuh milyar Empat ratus sepuluh juta enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)
3. Tahun Anggaran 2023 dengan pagu sebesar Rp. 7.595.316.301 (Tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus satu rupiah)

   (Tabel rencana pendanaan terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang kongkrit dan dapat di ukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito utara Tahun 2018 – 2023 adalah seperti tertuang dalam tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2018)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	80	80	80	80	80	80	80

BAB VIII
P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara merupakan produk perencanaan 5 (lima) tahunan yang harus diterjemahkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara sebagai penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara untuk lima tahun ke depan. Di dalam Renstra ini tercantum tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta indikator kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara, Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih.

Muara Teweh, 19 Mei 2021

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN BARITO UTARA,

MELPADONA, SKM, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621019 198201 2 007

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi awal	Capaian Kinerja						PD Penanggung Jawab
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	Jumlah Konflik sosial tertangani/jumlah konflik sosial x 100 %	100	80	80	80	80	80	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Barut
			Jumlah Konflik sosial yang tertangani	2	4	4	4	4	4	4	
			Jumlah Konflik Sosial	2	5	5	5	5	5	5	

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO UTARA

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PERANGKAT DAERAH DAN PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		8	***Unsur Pemerintahan Umum***												
		08.01	***Kesatuan Bangsa dan Politik***												
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan administarsi perkantoran	**08.01.01**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***			**100%**	**5.203.050.345**	**100%**	**5.333.126.604**	**100%**	**5.466.454.769**	**100%**	**16.002.631.717**	**BAKESBANGPOL**	**MUARA TEWEH**
		8.01.01.2.01	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Tersusunnya Kegiatan Perencanaan / Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		21 Dokumen	***20.000.000***	21 Dokumen	***20.500.000***	21 Dokumen	***21.012.500***		***61.512.500***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.125.000	2 Dokumen	5.253.125	100%	15.378.125	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.562.500	1 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.562.500	1 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.562.500	1 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.562.500	1 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip dan Tepra	13 Dokumen	13 Dokumen	2.500.000	13 Dokumen	2.562.500	13 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.562.500	2 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah		100%	***3.374.826.502***	100%	***3.459.197.165***	100%	***3.545.677.094***	100%	***10.379.700.760***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	3.217.326.502	14 Bulan	3.297.759.665	14 Bulan	3.380.203.656	100%	9.895.289.823	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang	14 orang	14 orang	150.000.000	14 orang	153.750.000	14 orang	157.593.750	100%	461.343.750	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.562.500	1 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.562.500	3 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.562.500	1 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	Tersedianya Kebutuhan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	***2.500.000***	100%	***2.562.500***	100%	***2.626.563***	100%	***7.689.063***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000	5 Dokumen	2.562.500	5 Dokumen	2.626.563	100%	7.689.063	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	Tersedianya Kebutuhan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	***116.613.000***	100%	***119.528.325***	100%	***122.516.533***	100%	***358.657.858***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik	71 Stel	71 Stel	40.000.000	71 Stel	41.000.000	71 Stel	42.025.000	100%	123.025.000	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan	3 Bulan	3 Bulan	15.000.000	3 Bulan	15.375.000	3 Bulan	15.759.375	100%	46.134.375	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	5 Orang	5 orang	26.000.000	5 orang	26.650.000	5 orang	27.316.250	100%	79.966.250	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH

		8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 orang	5 orang	35.613.000	5 orang	36.503.325	5 orang	37.415.908	100%	109.532.233	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Tersedianya Kebutuhan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	***746.030.555***	100%	***764.681.319***	100%	***783.798.352***	100%	***2.294.510.226***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Penerangan	11 Buah	11 Buah	10.473.750	11 Buah	10.735.594	11 Buah	11.003.984	100%	32.213.327	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan ATK	27 Jenis	27 Jenis	120.577.783	27 Jenis	123.592.228	27 Jenis	126.682.033	100%	370.852.044	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH

		8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kantor	17 Jenis	17 Jenis	5.000.000	17 Jenis	5.125.000	17 Jenis	5.253.125	100%	15.378.125	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kegiatan Rapat Kantor	10 Kali	10 Kali	15.000.000	10 Kali	15.375.000	10 Kali	15.759.375	100%	46.134.375	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sistem Berbasis Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000	1 Tahun	2.050.000	1 Tahun	2.101.250	100%	6.151.250	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak/Penggandaan	5196 Lembar	5196 Lembar	30.159.848	5196 Lembar	30.913.844	5196 Lembar	31.686.690	100%	92.760.383	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Koran dan Majalah	2 Jenis	2 Jenis	11.482.212	2 Jenis	11.769.267	2 Jenis	12.063.499	100%	35.314.978	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.250.000	12 Bulan	10.506.250	100%	30.756.250	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	541.336.962	12 Bulan	554.870.386	12 Bulan	568.742.146	100%	1.664.949.494	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Tersedianya Kebutuhan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran		84 unit	***140.862.500***	84 unit	***144.384.063***	84 unit	***147.993.664***	100%	***433.240.227***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor	51 Unit	51 Unit	25.000.000	51 Unit	25.625.000	51 Unit	26.265.625	100%	76.890.625	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	32 Unit	32 Unit	75.000.000	32 Unit	76.875.000	32 Unit	78.796.875	100%	230.671.875	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Tersedianya Kantor/Bangunan	1 Unit	1 Unit	40.862.500	1 Unit	41.884.063	1 Unit	42.931.164	100%	125.677.727	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Tersedianya Kebutuhan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	***359.760.000***	100%	***368.754.000***	100%	***377.972.850***	100%	***1.106.486.850***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat dan Materai	2 Jenis	2 Jenis	8.000.000	2 Jenis	8.200.000	2 Jenis	8.405.000	100%	24.605.000	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	2 Rekening	2 Rekening	20.000.000	2 Rekening	20.500.000	2 Rekening	21.012.500	100%	61.512.500	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.08.04	Belanja Gaji Pokok PPPK	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor/Operator/Kebersihan	13 Orang	13 Orang	331.760.000	13 Orang	340.054.000	13 Orang	348.555.350	100%	1.020.369.350	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	***442.457.788***	100%	***453.519.233***	100%	***464.857.214***	100%	***1.360.834.234***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	80.000.000	2 Unit	82.000.000	2 Unit	84.050.000	100%	246.050.000	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	14 Unit	14 Unit	15.000.000	14 Unit	15.375.000	14 Unit	15.759.375	100%	46.134.375	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	51 Unit	51 Unit	15.054.288	51 Unit	15.430.645	51 Unit	15.816.411	100%	46.301.345	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Perbaikan Peralatan Kerja	32 Unit	32 Unit	22.403.500	32 Unit	22.963.588	32 Unit	23.537.677	100%	68.904.765	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Ruang Kantor	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	205.000.000	1 Tahun	210.125.000	100%	615.125.000	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	110.000.000	1 Tahun	112.750.000	1 Tahun	115.568.750	100%	338.318.750	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
Mewujudkan masyarakat Barito Utara yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wasbang dan Nasionalisme	**8.01.02.2.01**	***PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN***			100%	***158.588.500***	100%	***162.553.213***	100%	***166.617.043***	100%	***487.758.755***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
			Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan karakter Kebangsaan												
		8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Nilai-nilai Ideologi	100 Orang	100 Orang	113.600.500	100 Orang	116.440.513	100 Orang	119.351.525	450 Orang	349.392.538	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		50 Orang	50 Orang	44.988.000	50 Orang	46.112.700	50 Orang	47.265.518	450 Orang	138.366.218	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
	Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat	**8.01.03.2.01**	***PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK***			100%	***263.221.657***	100%	***588.034.868***	100%	***602.735.740***	100%	***1.453.992.265***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH

			Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Politik	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100 Orang	76.830.186	100 Orang	78.750.941	300 Orang	255.581.127	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik Penerima Hibah yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	163.221.657	100%	511.204.682	100%	523.984.799	100%	1.198.411.138	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya	Meningkatkan Kualitas Ormas dan LSM	**08.01.04.2.01**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN***			80%	***110.000.000***	80%	***112.750.000***	80%	***115.568.750***	80%	***338.318.750***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
			Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas											
		08.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pembinaan Terhadap Ormas dan LSM	80%	80%	110.000.000	80%	112.750.000	80%	115.568.750	80%	338.318.750	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	**08.01.05.2.01**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**			100%	***315.000.000***	100%	***322.875.000***	100%	***330.946.875***		***968.821.875***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
			Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya											
		08.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Narkoba	150 Orang	150 Orang	250.000.000	150 Orang	256.250.000	150 Orang	262.656.250	450 Orang	768.906.250	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		08.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan dan Hibah FKUB	1 Kali	1 Kali	65.000.000	1 Kali	66.625.000	1 Kali	68.290.625	1 Kali	199.915.625	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
	Meningkatkan ketertiban dan toleransi di kalangan Masyarakat	**08.01.06.2.01**	***PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL***			100%	***869.000.000***	100%	***890.725.000***	100%	***912.993.125***	100%	***2.672.718.125***	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
			Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											

		08.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penaganan Konflik di Daerah	Angka Kriminalitas yang tertangani	12 Kasus	12 Kasus	325.000.000	12 Kasus	333.125.000	13 Kasus	341.453.125	13 Kasus	999.578.125	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		08.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penaganan Konflik di Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	80%	80%	484.000.000	80%	496.100.000	80%	508.502.500	80%	1.488.602.500	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
		08.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penaganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Asing/Tenaga Kerja Asing dan Ormas Asing yang terdata didaerah	75%	75%	60.000.000	75%	61.500.000	75%	63.037.500	80%	184.537.500	BAKESBANGPOL	MUARA TEWEH
JUMLAH							***6.918.860.502***		***7.410.064.684***		***7.595.316.301***		***21.924.241.487***		

Muara Teweh, Mei 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Barito Utara,

MELPADONA , SKM, MAP
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19621019 198201 2 007